

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Manajemen Pengelolaan Dana Wakaf Uang di LKS-PWU Bank Syariah Indonesia KC Palembang

*George R. Terry* mengemukakan teori mengenai proses manajemen yaitu *POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling)*.<sup>55</sup> Dalam buku *Principles of Management* oleh *George R. Terry* berpendapat bahwa “*management is the accomplishing of a predetermined objectives through the efforts of otherpeople*” ataupun manajemen merupakan sebuah pencapaian dari tujuan yang sudah diterapkan bersama usaha orang lain. Selain itu menurut *George R. Terry* Manajemen penting untuk disetiap aktivitas individu ataupun kelompok serta manajemen juga berorientasi terhadap proses yang membutuhkan sumber daya manusia, pengetahuan, dan juga keterampilan untuk menjadikannya lebih efektif dalam mencapai tujuannya.<sup>56</sup>

*Marry Parker Follet* mengartikan pengelolaan merupakan sebuah seni ataupun proses untuk menyelesaikan pencapaian tujuan dengan cara mengadakan sumber daya organisasi dan sumber daya manusia seperti adanya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, implementasi,

---

<sup>55</sup> Kustadi Suhandang, *Manajemen Pers Dakwah*, (Bandung: Penerbit Marja, 2007), cet ke-1, hal.38

<sup>56</sup> George R. Terry, *Manajemen Bisnis*, Hestanto Personal Websites, 2011.

pengendalian dan pengawasan, serta adanya sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan.<sup>57</sup>

Teori ini berkaitan dengan manajemen pengelolaan dana wakaf uang di LKS-PWU, dengan adanya manajemen pengelolaan ini akan membantu lembaga dalam merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan dan juga mengawasi pengelolaan dana wakaf uang tersebut.

Dengan adanya penunjukkan pada bank-bank syariah sebagai LKS-PWU tentunya akan menjadikan posisi bank-bank LKS-PWU tersebut menjadi penting dalam kesuksesan program wakaf uang. Dalam hal ini berhasil atau tidaknya pengelolaan dan juga penghimpunan wakaf uang akan tergantung pada kinerja yang dilakukan oleh LKS-PWU tersebut.<sup>58</sup>

Peneliti telah melakukan wawancara dengan salah satu pihak bank syariah indonesia yang bersangkutan dengan penelitian ini, yaitu Bapak Fahmi Hidayat selaku Staf Operasional dan Bapak Muhammad Ricky selaku Micro Staff di Bank Syariah Indonesia KC Palembang Sudirman.

Bank Syariah Indonesia menjadi salah satu penerima dana wakaf uang, yaitu sejak tahun 2021. BSI sendiri berperan penting dalam penyaluran dana wakaf uang.

Peningkatan dana wakaf agar menjadi produktif dan signifikan yaitu dalam Upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi umat, seperti dengan cara sosialisasi, edukasi dan juga informasi.

---

<sup>57</sup> Fauziyah, Pengertian Pengelolaan, [www.digilib.uinsby.ac.id](http://www.digilib.uinsby.ac.id) , diakses pada tanggal 17 september 2018.


<sup>58</sup> Ahmad Furqon, *Analisis Praktek Perwakafan Uang Pada Lembaga Keuangan Syariah*, IAIN Walisongo Semarang, Vol.19, Nomor 1, Mei 2011, Hal.158.

Mengenai potensi wakaf uang tentunya hal ini tidak lepas dari peran masyarakat maka dari itu sangat diperlukan kesadaran masyarakat untuk berwakaf karena wakaf uang adalah dana umat yang tidak akan habis nilainya. Saat ini wakaf uang sudah berjalan dengan adanya wakaf secara instan melalui mobile banking ataupun BSI Maslahat dan karena memang prioritas Bank Syariah Indonesia (BSI) ialah kemudahan dalam bertransaksi dan metode itulah yang membuat wakaf uang ini berjalan. Walaupun untuk masyarakat yang berwakaf secara langsung datang ke lembaga belum ada padahal lembaga siap memfasilitasi masyarakat untuk berwakaf langsung.

Saat ini Bank Syariah Indonesia sudah memiliki fasilitas dengan adanya fitur wakaf aplikasi *BSI Mobile* dan juga *BSI Maslahat* yang dapat memudahkan nasabah dalam berwakaf uang. Peneliti akan memaparkan alur penyetoran wakaf uang oleh nasabah ke salah satu LKS-PWU, yaitu pada Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:

**Gambar 4.1**

**Alur penyetoran wakaf uang melalui aplikasi BSI Mobile**



Sumber : *bsimobile.co.id*

Dengan berwakaf melalui *BSI Mobile* ini wakaf uang nasabah akan disalurkan ke JADIBERKAH.ID sebagai lembaga penyalur dana wakafnya. Nasabah juga dapat memilih jenis wakaf jika ingin berwakaf melalui aplikasi *BSI Mobile*, contohnya sebagai berikut:

1) Wakaf Uang Selamanya

Wakaf uang selamanya merupakan wakaf uang yang tidak memiliki jangka waktu atau bisa dikatakan hampir sama dengan shodaqoh.

2) Wakaf Uang Temporer


Wakaf uang temporer yaitu wakaf uang yang memiliki jangka waktu tertentu. Contohnya wakif yang berwakaf uang sebesar Rp.10.000.000 dalam jangka waktu minimal 5 tahun. Kemudian setelah jangka waktu tersebut habis maka uang yang telah diwakafkan tersebut akan otomatis kembali kerekening tanpa berkurang.

3) Wakaf Melalui Uang

Wakaf melalui uang merupakan wakaf barang tetapi wakaf tersebut berupa uang.

**Gambar 4.2**

**Alur penyetoran wakaf uang melalui aplikasi BSI Maslahat**



Sumber : *bsimaslahat.org*

Adapun aplikasi BSI Maslahat yang bisa juga untuk berwakaf uang. Fitur ini pun dapat memudahkan pengguna aplikasi jika ingin berwakaf uang. Cara berwakaf uang di aplikasi BSI Maslahat yaitu melalui Goamal.org. Dalam aplikasi BSI Maslahat tersebut terdapat fitur pembayaran melalui tiga cara yaitu:<sup>59</sup>

- 1) QRIS
  - a) Buka aplikasi mobile banking atau e-wallet kamu
  - b) Pindai kode QRIS pada monitor atau klik “simpan QRIS” untuk menyimpan gambar QRIS digaleri ponsel
  - c) Selesaikan transaksi pada aplikasi
- 2) Transfer
  - a) Melalui menu transfer pilih BSI atau
  - b) Ketik kode bank 451 untuk pembayaran dari bank lain
  - c) Ketik nomor rekening (a.n BSI Maslahat-DPG Wakaf)
  - d) Ketik nominal dan selesaikan donasi
- 3) Pembayaran Online
  - a) Ketik nominal donasi
  - b) Klik tombol donasi
  - c) Selesaikan donasi

Di LKS-PWU BSI untuk berwakaf uang melalui BSI Mobile terdapat jumlah minimum yaitu sebesar Rp.50.000, sedangkan melalui BSI Maslahat tidak terdapat jumlah minimum untuk berwakaf uang. Selain

---

<sup>59</sup> BSI Maslahat: <https://www.goamal.org>, Diakses pada tanggal 07 Juli 2023, pukul 16:13.

jumlah minimum di LKS-PWU BSI juga tidak ditentukan jumlah maksimal untuk berwakaf uang. Selain itu Setiap LKS-PWU pastinya akan menerbitkan sertifikat wakaf uang, jika uang yang diwakafkan sudah mencapai jumlah lebih dari Rp.1000.000.

**Table 4.1 Laporan wakaf uang 3 tahun terakhir**

No.	TAHUN	JUMLAH
1	2021	Rp 110,704,000.00
2	2022	Rp 12,379,500.00
3	2023	Rp 3,757,000.00
	Total	Rp 126,840,500.00

*Sumber : bsimaslahat.org*

Dari table diatas kita dapat mengetahui jumlah wakaf uang dari tahun 2021, 2022 dan 2023. Dari yang kita lihat, ditahun 2021 jumlah wakaf uang yang diterima berjumlah Rp.110.704.000, tahun 2022 jumlah wakaf sebesar Rp. 12.379.500, dan ditahun 2023 jumlah wakaf uang yang terkumpul sebesar Rp.3.757.000 yang mana sementara ini jumlah yang didapat dari 3 tahun terakhir adalah sebesar Rp.126. 840.500. Dari data tersebut kita dapat mengetahui kurangnya potensi wakaf uang saat ini mengakibatkan jumlah wakaf uang yang didapat dari tahun ketahun yang semakin menurun. Perlunya sebuah tindakan dari pihak LKS-PWU ataupun pihak pengelola wakaf uang untuk meningkatkan jumlah potensi dari wakaf uang saat ini.

Adapun upaya atau Tindakan pihak BSI dalam mensosialisasikan wakaf uang ini, yaitu dengan cara sosialisasi melalui digital seperti, pamflet di media-media sosial. Untuk langkah selanjutnya BSI masih berupaya meningkatkan inovasi agar sosialisasi ini bisa berjalan secara efektif dan dapat meningkatkan kesadaran nasabah ataupun masyarakat untuk

berwakaf uang. Apa yang sudah dijalankan akan tetap diupayakan agar lebih meningkat, karena mengingat sumber daya manusia dan fasilitas yang kurang memadai ini menjadi kendala BSI ataupun BSI Maslahat dalam menjalankan Gerakan Nasional Gerakan Wakaf Uang seperti halnya di Kota Palembang ini.

Dikarenakan saat ini belum adanya perolehan potensi wakaf uang yang sebenarnya di kota Palembang. Hal ini disebabkan sangat sedikitnya data yang diperoleh bahkan ada data yang tidak diperoleh. Namun jika dihubungkan potensi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kota Palembang saat ini, dapat dikatakan saat ini kota Palembang memiliki potensi yang cukup untuk mendorong pertumbuhan dana wakaf uang di kota Palembang untuk masa yang akan datang nantinya.<sup>60</sup>

#### **B. Kelebihan dan Kekurangan Manajemen Pengelolaan Dana Wakaf Uang di LKS-PWU Bank Syariah Indonesia KC Palembang**

Perkembangan dana wakaf uang di LKS-PWU pada Bank Syariah Indonesia hingga saat ini belum tercapai sesuai dengan yang diharapkan, khususnya di kota Palembang. Hal ini dikarenakan dengan sedikitnya data yang diperoleh. Namun jika dihubungkan dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang ada maka kota Palembang memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan dana wakaf uang untuk masa yang akan datang.

---

<sup>60</sup> M. Rusydi, “Potensi Pengembangan Di Kota Palembang (Preliminary Reseach)” UIN Raden Fatah Palembang, Vol.1, No.1, Juli 2015.

Kendala atau Hambatan yang dialami pihak Bank Syariah Indonesia sendiri dalam mengelolah tentu tidak terdapat kendala yang sulit karena BSI disini tidak mengelolah tetapi lebih kepada tempat penampungan dana ZISWAFnya saja, Seperti halnya dana wakaf. Dengan demikian tidak terdapat kendala yang sulit dalam hal ini. Adapun kendala-kendala dalam pengelolaannya, sebagai berikut:

a. Kendala pada masyarakat itu sendiri, budaya masyarakat kota Palembang yang seringkali mewakafkan hartanya hanya pada tempat-tempat peribadatan dan pondok pesantren yang membuat wakaf menjadi tidak bergerak dan tidak dapat dikembangkan. Bagaimana wakaf bisa dikelola jikalau tidak ada yang berwakaf hal ini disebabkan wakaf uang masih menjadi keraguan masyarakat dalam potensinya.

b. LKS-PWU, kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dibidang wakaf pada LKS-PWU itu sendiri, terbukti dari ketidak siapan LKS-PWU yang sudah ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menerima wakaf uang.

c. Nazhir profesional bersertifikat, kurangnya nazhir profesional yang bersertifikat menjadi kendala dalam pengelolaan wakaf uang, karena sampai sekarang pengelolaan masih dilakukan secara terpusat dan tidak ada pengelolaan wakaf uang secara khusus di Kota Palembang

Dalam perwakafan uang di Indonesia, walaupun Bank Syariah Indonesia hanya sebagai bank penerima dana wakaf uang, namun peran dari LKS-PWU dalam menginvestasikan wakaf uang tidak bisa dihapuskan

begitu saja. Hal ini tercantum pada peraturan wakaf uang di Indonesia terutama pada pasal 48 PP No. 42/2006 yang menetapkan penginvestasian wakaf uang hanya bisa dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS ataupun instrument keuangan syariah.<sup>61</sup>

Keuntungan yang didapat BSI setelah menjadi LKS-PWU yaitu dapat diambil dari dana wakaf yang diserahkan wakif kemudian akan dikembangkan lagi kemudian dana nasabah akan dikembalikan lagi secara utuh.

Bank BSI sendiri masih kurang dalam penyediaan nazhir dan pengelolaan yang masih terpusat. Sehingga BSI kurang maksimal dalam hal mengelola wakaf uang.

Berikut ini beberapa nazhir yang bekerjasama dengan BSI berdasarkan pada lembaga pengelolanya yaitu; Badan Wakaf Indonesia, BSI Maslahat-CWLS Aceh, BSIM-Wakaf Uang BSI Maslahat, Badan Wakaf Indonesia-Kemenag, LAZISMU dan LAZISNU.

Bank Syariah Indonesia merupakan bank sebagai penerima titipan dana wakaf uang yang banyak diterapkan oleh Lembaga pengelola wakaf atau Nazhir, salah satunya yaitu BWI. Disini seorang waqif atau orang yang berwakaf dapat menyetorkan dananya ke bank syariah atas nama rekening BWI yang ada di bank syariah kemudian akan mendapat sertifikat wakaf uang. Sertifikat tersebut tentunya akan diterbitkan oleh BWI dan dititipkan


---

<sup>61</sup> Ahmad Furqon, *“Analisis Praktek Perwakafan Uang Pada Lembaga Keuangan Syariah”*, IAIN Walisongo Semarang, Vol.19, No.1, Mei 2011.

di bank syariah lalu diadministrasikan secara terpisah dari kekayaan bank tersebut. Waqif juga dapat menyetorkan dananya melalui mobile banking BSI yang sudah tersedia fitur berbagi ZISWAFnya. Disitu waqif juga dapat langsung memilih nazhir ataupun lembaga pengelola dana wakaf sesuai dengan keinginannya.

Kementerian Agama (Kemenag) RI melaunching Gerakan Wakaf Uang ASN Kemenag di Jakarta. Di tahun 2020 total wakaf uang yang terkumpul sebesar Rp3,4 milyar. Sedangkan wakaf uang dari ASN Kemenag sumsel sebesar Rp159.150.000. jumlah tersebut merupakan hasil dari wakaf uang ASN Kemenag dari 17 kabupaten/kota se-sumsel ditambah dengan ASN Kemenag dikantor wilayah, kemudian dana tersebut langsung ditransfer ke pusat.

**Gambar 4.3 Skema LKS-PWU Bank Syariah**



*Sumber: Dokumen Pribadi*

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa waqif sebagai pewakaf yang menyetorkan dananya ke bank syariah atas nama rekening BWI yang terdapat di bank syariah dan kemudian akan mendapat sertifikat wakaf tunai. Sertifikat tersebut diterbitkan oleh BWI lalu dititipkan di bank syariah kemudian diadministrasikan secara terpisah dari kekayaan bank. Karena

disini bank syariah hanya sebagai penerima titipan, jadi yang bertanggung jawab terhadap wakaf terletak pada Lembaga BWI.<sup>62</sup>

Selain BWI, BSI Maslahat juga berperan sebagai nazhir pada Bank Syariah Indonesia. BSI Maslahat atau dulu disebut dengan Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (Yayasan BSMU) merupakan lembaga nazhir wakaf dengan surat keputusan No.3.3.00201-2019. Pengelolaan wakafnya meliputi wakaf uang, wakaf produktif, dan wakaf aset. Beberapa program wakaf yang sudah berjalan yaitu seperti; Rumah Tahfidz, Wakaf Produktif Kopi di Bandung, dan juga Wakaf Masjid Bakauheni Lampung Sumatera Selatan. Untuk saat ini dana wakaf uang yang terkumpul melalui BSI Maslahat kurang lebih telah mencapai Rp.126.840.500 ada kemungkinan dana tersebut akan terus bertambah.<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah disajikan bahwa Bank Syariah Indonesia hanya sebagai penerima dana wakaf uang, perkembangan dana wakaf uang di LKS-PWU bank syariah juga masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Karena untuk saat ini perolehan potensi wakaf uang yang belum maksimal dan pengelolaanya yang masih terpusat. Tujuan dan juga tindakan yang dilakukan pihak BSI untuk meningkatkan potensi wakaf uang yaitu dengan mensosialisasikan wakaf uang. Hal ini bertujuan agar meningkatkan pengetahuan dan minat masyarakat atau nasabah untuk

---

<sup>62</sup> Achmad Noer Maulidi, “*Wakaf Tunai, Implementasinya dalam Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*”, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, P-ISSN: 2354-7075; E-ISSN: 2442-3076, Vol. 4 No.2 Desember 2017.

<sup>63</sup> Siti Azizah “*Mengenal lebih dekat tentang wakaf*” diakses dari <https://www.bsimaslahat.org>, 16 Juli 2023.

berwakaf uang. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan dana wakaf uang di Bank Syariah Indonesia ini belum maksimal.